



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyebutkan tentang peningkatan kualitas keluarga dilakukan melalui Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK TAHUN 2021 – 2026.

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Pencegahan Perkawinan pada Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua/wali, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Balangan.
9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi yang Beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
10. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikolog anak.
11. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam konseling atau penyuluhan.

12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberadaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
14. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung dan/ atau ayah dan ibu tiri dan/atau ayah dan ibu angkat.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan usia anak.
18. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat menjadi Puspaga berfungsi sebagai Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik, Integratif Berbasis Hak Anak yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan Pengasuh, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan, bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi P2TP2A yang bernama Permata Bunda memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
20. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak dan organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan anak, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
21. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat menjadi PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
22. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang

kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

23. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
24. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
25. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak selanjutnya disingkat RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah dokumen Rencana Aksi Daerah yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, orang tua dan anak-anak di Kabupaten Balangan dalam rangka Pencapaian tujuan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Balangan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan anak dalam rangka pencapaian tujuan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sehat, berbudi pengertian, berkarakter dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan;
- b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak;
- d. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- f. melakukan pendampingan perkawinan usia anak;
- g. mewujudkan wajib belajar 12 tahun (dua belas) tahun;
- h. mencegah anak putus sekolah;
- i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- j. menurunkan angka perceraian;
- k. menurunkan angka kemiskinan; dan
- l. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Pemuda.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 4

Sasaran RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Tahun 2021-2026 adalah menyelenggarakan aksi dan komitmen bersama Pemerintah Daerah bersama Orang Tua, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

BAB II
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pelaksanaan RAD untuk Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Tahun 2021-2026 dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. optimalisasi kapasitas anak;
- b. lingkungan yang mendukung;
- c. aksesibilitas dan perluasan layanan;
- d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
- e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Optimalisasi Kapasitas Anak

Pasal 6

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui optimalisasi kapasitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:
 - a. perlindungan terhadap hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi;
 - b. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
 - c. peningkatan kesadaran dan partisipasi anak terhadap dampak perkawinan usia anak pada kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif.
- (2) Perlindungan terhadap hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. forum/organisasi anak terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Kabupaten;
 - b. diseminasi pencegahan perlindungan anak di tingkat satuan pendidikan (SMP-SMA); dan
 - c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak.

- (3) Peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. *capacity building forum*/organisasi anak;
 - b. PATBM;
 - c. forum komunikasi wilayah;
 - d. PUSPAGA;
 - e. menyelenggarakan forum koordinasi anak seperti forum anak, PIK Remaja/genre dan kelompok anak Kabupayen; dan
 - f. memberikan materi dampak Perkawinan Usia Anak dan materi konvensi hak anak pada setiap pelatihan di instansi/ lembaga.
- (4) Peningkatan kesadaran dan partisipasi anak terhadap dampak perkawinan usia anak pada kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui forum anak; dan
 - b. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan usia anak).

Bagian Kedua Lingkungan yang Mendukung

Pasal 7

- (1) Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui lingkungan yang mendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan :
- a. perubahan nilai, norma dan cara pandang terhadap Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ;
 - b. penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga dan komunitas dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan; dan
 - c. pengembangan desa ramah anak.
- (2) Perubahan nilai, norma dan cara pandang terhadap Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya perlindungan anak dan mencegah perkawinan usia anak;
 - b. meningkatkan layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua dan anak secara profesional; dan
 - c. edukasi pengasuhan positif bagi orang tua, dan calon orang tua atau calon pengantin.
- (3) Penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga dan komunitas dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui :
- a. pembentukan satuan petugas yang akan menjadi simpul koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan

- b. membentuk gerakan masyarakat untuk mencegah perkawinan usia anak yang diinisiasi Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha dan media masa.
- (4) Pengembangan desa ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui :
- a. bersama mitra menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi pada Camat dan Kepala Desa untuk menjadikan salah satu desa/ kelurahan sebagai wilayah percontohan/piloting desa bebas Perkawinan Usia Anak;
 - b. membangun sistem pencatatan dan pelaporan Perkawinan Usia Anak; dan
 - c. pembentukan *pilot project* untuk edukasi masyarakat terkait pengasuhan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan dan kualitas keluarga serta layanan konseling dan pendampingan orang tua baru.

Bagian Ketiga Akseibilitas dan Perluasan Layanan

Pasal 8

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui akseibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja.
- (2) Penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan;
 - b. pendampingan bagi korban perkawinan usia anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum); dan
 - c. koperasi karya perempuan.

Bagian Ketiga Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui :
- a. penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak;
 - b. mendorong pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
 - c. membentuk kelompok kerja agar peraturan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di wilayah piloting;
 - b. penandatanganan pakta integritas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama instansi terkait;
 - c. bimbingan perkawinan terpadu komprehensif melalui Kantor Urusan Agama, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, PUSPAGA, Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - d. penyamaan persepsi tentang dispensasi dan isbat dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Pekerja Sosial, Layanan Perempuan dan Perlindungan Anak, Layanan Kesehatan).

Bagian Keempat
Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Pasal 10

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan :
- a. peningkatan kerjasama lintas sektor; dan
 - b. penguatan dan pengembangan data dan informasi pencegahan perkawinan anak.
- (2) Peningkatan kerjasama lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelaksanaan kerjasama dengan dinas / instansi / lembaga / stakeholder yang terkait dengan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- (3) Penguatan dan pengembangan data dan informasi pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian KIE pencegahan perkawinan anak.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan RAD untuk Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penjabaran pelaksanaan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait.

- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Anak;
 - b. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - c. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan;
 - d. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - e. Kementerian Agama.
- (3) Bentuk koordinasi dan kerjasama SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. melakukan sosialisasi dan penjangkauan untuk keluarga dan masyarakat;
 - d. memberikan advokasi dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat;
 - e. koordinasi untuk peningkatan kualitas keluarga serta data gender dan anak;
 - f. melakukan kerjasama lintas sektor untuk strategi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - g. mendayagunakan Forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan; dan
 - h. membentuk dan atau memperkuat PATBM.
- (4) Bentuk koordinasi dan kerjasama SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pemahaman Kesehatan reproduksi remaja untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan serta praktik perkawinan anak;
 - b. pembinaan PIK Remaja, Duta Genre, Saka Kencana; dan
 - c. fasilitasi pemberdayaan keluarga aseptor.
- (5) Bentuk koordinasi dan kerjasama SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan sosialisasi, fasilitasi dan pembekalan terkait Kesehatan reproduksi;
 - b. melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada peserta didik;
 - c. melaksanakan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan berbagai tingkat; dan
 - d. pembiayaan dan fasilitasi pendidikan anak usia sekolah.
- (6) Bentuk koordinasi dan kerjasama SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
 - c. melaksanakan kajian strategis pencegahan perkawinan anak; dan
 - d. melaksanakan kajian indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender.
- (7) Bentuk koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. bekerjasama dalam melakukan sosialisasi peraturan tentang usia perkawinan yang berlaku;
 - b. memberikan bimbingan dan konseling perkawinan pra nikah pada calon pengantin.

Pasal 13

Matriks RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan cara mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan penanganan pencegahan perkawinan anak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bagi Bupati dan pimpinan stakeholder terkait untuk melakukan evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut.

BAB V EVALUASI

Pasal 15

- (1) SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak membentuk Tim Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Daerah.
- (2) Tim Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- o
- (3) Tim Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan evaluasi pelaksanaan RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dan melaporkannya kepada Bupati dan pimpinan stakeholder terkait.

- (4) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya



ttd

H. SUTIKNO



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 - 2026

MATRIKS RENCANA AKSI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
 TAHUN 2021-2026

AKSI/ KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						SKPD / LEMBAGA
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	PENANGGUNG JAWAB
Membentuk WA Grup Tim PPUA Kab. Balangan	Terbentuknya WA Grup Tim PPUA Kab. Balangan		1 keg						Tim Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Kab. Balangan
Penyusunan Perbup Perkawinan Usia Anak Kab. Balangan	Tersusunnya Perbup Perkawinan Usia Anak			1 keg					Tim Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Kab. Balangan
Sosialisasi UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 (terkait usia perkawinan)	Terlaksananya sosialisasi	Warga masyarakat lokus kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Kementerian Agama
Bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin tentang pendewasaan usia nikah	Terlaksananya kegiatan bimbingan perkawinan	Calon pengantin dan pelajar usia nikah	1keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	

Bimbingan Pra nikah bagi pelajar tentang pendewasaan usia nikah	Terlaksananya bimbingan pra nikah bagi pelajar	Pelajar	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Penyusunan RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kec. Tebing Tinggi	Desa Se Kec Tebing Tinggi	1 Keg	2 Keg	2 Keg	3 Keg	4 Keg	5 Keg	Kec Tebing Tinggi
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan dini bagi anak	Masyarakat se Kecamatan Halong	1	2	2	2	2	2	Kecamatan Halong
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan dini bagi anak	Masyarakat se Kecamatan Lampihong	1	2	2	2	2	2	Kecamatan Lampihong
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Meningkatkan kemampuan masyarakat di Kecamatan Paringin Selatan dalam mengidentifikasi permasalahan sosial, khususnya terkait dengan perkawinan usia dini.	Masyarakat se Kecamatan Paringin Selatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Kecamatan Paringin Selatan
Mengupayakan agar desa dapat menganggarkan dana untuk kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di APBDesa	Meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan pelaksanaan dokumen rencana aksi penanggulangan perkawinan usia dini	Masyarakat se Kecamatan Paringin Selatan	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	Kepala Desa di Kecamatan Paringin Selatan

Sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini	Bertambahnya wawasan pengetahuan Lembaga dan reproduksi anak jika menjadi ibu	Masyarakat Kecamatan Batumandi		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Kecamatan Batumandi
Pembuatan poster pencegahan pernikahan usia dini	Poster pencegahan pernikahan usia dini	Masyarakat Kecamatan Batumandi		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Kecamatan Batumandi
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan dini bagi anak	Masyarakat se Kecamatan Juai		1	1	1	1	1	Kecamatan Juai
Sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini	Bertambahnya wawasan pengetahuan Lembaga dan reproduksi anak jika menjadi ibu	Masyarakat Kecamatan Awayan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Kecamatan Awayan
Pembuatan poster pencegahan pernikahan usia dini	Poster pencegahan pernikahan usia dini	Masyarakat Kecamatan Awayan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Kecamatan Awayan
Penyuluhan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan usia anak	PKK Kec. Paringin		1	1	1	1	1	Kecamatan Paringin
Pembinaan kesehatan reproduksi remaja dan Saka Kencana Balangan	Mengurangi masalah remaja	PIK R Balangan, Saka Kencana Balangan							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	Peningkatan kualitas remaja		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		

	Terjalin komunitas aktif untuk pemberdayaan remaja di Pramka Saka Kencana							
Pembinaan untuk anggota dan pengelola PIK R Balangan	Menambah pengetahuan dan mengupdate materi bagi pengelola PIK R	Pejabat yang menangani PIKR, Ketua Kelompok PIKR, PKB	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
	Peningkatan kualitas media dan pengelola PIK R							
Ajang Apresiasi Duta Genre Kabupaten Balangan	Sebagai ajang kreatifitas remaja dan menambah ilmu tentang Kesehatan reproduksi dan kependudukan	Remaja Kab/ Kota	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
Pendampingan Edukasi PKBR di Kelompok PIK dan BKR	Menyampaikan Buku, Modul PIK/BKR, Jurnal, Kartu dari BKKBN Kalsel	Kelompok BKR dan PPIK Balangan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
Pembinaan Kelompok Kegiatan BKB	Kader mampu memahami dan menyampaikan pengasuhan sesuai tumbuh kembang anak	Kelompok BKB Balangan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor	Peningkatan jumlah UPPKS dengan anggota muda agar mampu mandiri		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg

Penyusunan RAD Pencegahan Perkawinan Anak	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kab. Balangan Tahun 2021 – 2026	Perangkat Daerah Terkait	1 keg							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Review RAD Pencegahan Perkawinan Anak Kab. Balangan	Adanya hasil penurunan perkawinan dan perbaikan 17 lembaga-langkah percepatan penurunan perkawinan anak	Perangkat Daerah terkait		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		
Rapat Monitoring Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten	Adanya sarana perbaikan dalam pencapaian pencegahan perkawinan anak	Perangkat daerah/ instansi/ 17 lembaga terkait		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		
Rakor Pencegahan Perkawinan Anak Pencegahan Perkawinan Anak di Kab/Kota	Pencapaian Penurunan Angka Perkawinan Anak di Kab/Kota	Perangkat Daerah/Instansi/ 17 lembaga terkait		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		
KIE serta Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang RAD/Perbup Pencegahan Perkawinan Anak	Masyarakat Balangan		8 keg	8 keg	8 keg	8 keg	8 keg		
Pelaksanaan Konseling pranikah oleh konselor Puspaga	Jumlah Kecamatan yang telah menyelenggarakan MOU konseling pra nikah.	Kecamatan	2	2	3	3	4	4		

	Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak									
Program Perpustakaan Keliling	Terlaksananya Program Cinta Membaca	Warga Masyarakat di Kabupaten Balangan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Polres Balangan
Sosialisasi Undang-undang No 16 Tahun 2019	Terlaksananya Sosialisasi	Warga Masyarakat di Kabupaten Balangan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
Sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak usia dini dan dampaknya terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014	Agar Orang tua serta remaja memahami tentang adanya batas usia perkawinan dan dampaknya apabila melanggar usia perkawinan	Orang tua dan remaja di Wilkum Polres Balangan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sub bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah Terkait	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	BAPPEDALITBANG Kab Balangan
Memberikan penasihatan dan edukasi dengan pertimbangan kesehatan reproduksi, psikologis dan religius kepada masyarakat calon pendaftar perkara Dispensasi Kawin	Ditundanya rencana perkawinan sampai mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun	Calon pendaftar Perkara yang datang di Pelayanan PTSP Pengadilan Agama Amuntai								Pengadilan Agama Amuntai

Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun		Jumlah siswa yang melaksanakan wajib belajar 12 tahun								
Pemberian bantuan pendidikan		Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan pendidikan								
Penerapan sekolah ramah anak		Sekolah yang menginisiasi sebagai sekolah ramah anak								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyuluhan dan KIE Kesehatan Reproduksi di Sekolah		Sekolah yang melaksanakan penyuluhan dan KIE Kesehatan reproduksi								
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak, orang tua dan masyarakat tentang upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Anak, Orang Tua dan Masyarakat	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
Sosialisasi komunikasi informasi masyarakat			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas Kominfo dan Persandian

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI